



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 306/Pdt.G/2020/PA.Bn

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 Maret 2020, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Bn.

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2, PNS Dosen UNIB, Tempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2020 dan telah di daftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 99/306/Pdt/2020/PA.Bn tanggal 3-3-2020, memberi kuasa kepada Sustimawati, S.H., M.H. dan Fery Okta Trinanda, S.H., masing-masing Advokat di Bengkulu, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LKBH SWARNA BHUMI" yang berkedudukan di Jl. Kapuas I Blok. F No. 4 RT. 13 RW. 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, bertindak selaku kuasa dari dan sebagai Penerima Kuasa (Pengugat); sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan, S-2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan harta bersama perkawinan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu dengan mediator **Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM ;**

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa atas gugatan harta bersama berupa obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang berada di Jalan Perum Griya Gemilang 1 No. 17 Blok. B Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 03579 atas Nama Feri Noperman (Tergugat) seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi) melalui cara perdamaian ;

Pasal 2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dengan menjual objek gugatan harta bersama tersebut dalam pasal 1 (satu) dengan cara menjualnya seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan dikurangi dengan hutang-hutang milik Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- 2.1.** Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dibagi 2 sehingga masing-masing pihak harus menanggung hutang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Bn



- a. Bahwa Tergugat (**TERGUGAT**), telah membayar hutang bagiannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ibu Penggugat sehingga untuk bagian milik Tergugat dari hasil jual objek harta bersama tersebut akan diterima penuh atau tidak dipotong lagi ;
- b. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) harus ditanggung sendiri oleh Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

2.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun sudah dibayar lunas oleh Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 6 Januari 2020, yang hanya berselang 10 (sepuluh) hari hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian pada tanggal 26 Desember 2019 (bahwa berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka perceraian tersebut belum terjadi karena belum 14 hari sejak tanggal putusan cerai dibacakan sehingga belum *incracht*/mempunyai hukum tetap sehingga kedua belah pihak masih berstatus suami isteri dan status hutang tersebut masih termasuk harta bersama karena perceraian telah mempunyai hukum tetap setelah 14 hari dari putusan dari putusan dan tidak ada upaya hukum baik berupa banding, peninjauan kembali atau kasasi jika kedua belah pihak gadir, sehingga uang yang digunakan untuk pelunasan hutang BRI tersebut didalamnya ada hak Penggugat dan anak-anak yang belum diberikan selama siding proses perceraian. Oleh sebab itu, Penggugat dalam hal Penusan hutang BRI tersebut tidak memiliki kewajiban .

3. Bahwa setelah menjual objek gugatan harta bersama maka hasilnya akan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang-hutang sesuai pasal 2 sehingga hasil pembagian harta bersamadisepakati dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Bn



3.1. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
merupakan hak dari Penggugat (**PENGUGAT**) ;

3.2. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
merupakan hak dari Tergugat (**TERGUGAT**) ;

Pasal 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dengan menjual objek gugatan harta bersama tersebut dalam pasal 1 (satu) dengan cara menjualnya seharga Rp. 24.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

Pasal 3

Bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat untuk mencabut perkara aquo yaitu perkara harta bersama Nomor: 306/Pdt.G/2020/PA.Bn dan kedua belah pihak tidak dapat menuntut ataupun mempermasalahkan harta bersama tersebut lagi ;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para pihak dan Mediator;

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya atas kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Bn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg. Jo. PERMA No.1 Tahun 2016, dan Pasal 830

Rv. serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pasal 154 RBg. Jo. PERMA No.1 Tahun 2016, dan Pasal 830 Rv. serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I** dan **H. Gusnahari,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Oktavina Libriyanti,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. MUKHTAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. BAHRIL, M.H.I

H. GUSNAHARI, SH., MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH., MH

OKTAVINA L

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
2.	Biaya Panggilan P dan T	:	Rp	345.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan P dan T	:	Rp	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	RP.	486.000.-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)